

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumen merupakan individu pengguna barang atau jasa yang tersedia pada masyarakat tetapi tidak untuk diperdagangkan,¹ Terdapat empat prinsip utama terkait hak-hak konsumen yakni hak memperoleh keselamatan, hak untuk mendapatkan informasi, hak dalam menentukan pilihan, serta hak untuk didengar.² Situasi ini tentu memberikan manfaat bagi konsumen, khususnya dalam hak untuk membuat pilihan atas berbagai barang dan jasa yang ditawarkan di masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Akan tetapi, hak dan kepentingan konsumen khususnya hak untuk menentukan berbagai jenis barang dan jasa sesuai kebutuhannya menghadapi berbagai potensi dan risiko yang dapat merugikan. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan yang muncul di tengah masyarakat mengenai ketersediaan dan keberagaman produk yang ditawarkan.

Ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha menempatkan konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga membuka peluang munculnya berbagai potensi dan risiko yang dapat merugikan hak serta kepentingan konsumen. Dalam praktik kegiatan

¹ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4, No. 1, 2016, hlm 53.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm. 30.

usaha, konsumen sering kali diposisikan sebagai objek semata agar mencapai tujuan pelaku usaha untuk memperoleh laba sebesar-besarnya.³ Dalam melaksanakan aktivitasnya, sering kali pelaku usaha mengesampingkan aspek kualitas atau mutu produk, tidak memberikan informasi yang transparan dan bahkan terlibat dalam kegiatan pemalsuan serta praktik lain yang merugikan. Terutama pada produk makanan, biasanya pelaku usaha banyak menjual makanan tidak layak yang berpotensi mengancam keamanan dan kesehatan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁴

Keamanan pangan ialah aspek pokok yang wajib menjadi perhatian utama dalam konsumsi makanan, mengingat setiap individu memiliki hak atas pangan yang tidak sekedar bergizi melainkan juga aman bagi kesehatan saat dikonsumsi.⁵ Untuk menjamin keamanan konsumsi, maka setiap produk makanan yang akan diperdagangkan wajib sesuai dengan standar kualitas, penampilan, dan cita rasa seperti yang telah diatur oleh pemerintah. Peredaran bahan tambahan pangan yang menyimpang dari ketentuan membuat hak-hak konsumen yang sudah tercantum pada Pasal 4 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi. Dalam pasal tersebut menjelaskan jika hak-hak konsumen yang sudah diatur diantaranya merupakan hak untuk merasakan keamanan, kenyamanan, perlindungan saat memanfaatkan barang

³ Hulman Panjaitan, *Op. Cit.*, hlm 3.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm 31.

⁵ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No 1, 2023, hlm 13- 14.

atau jasa, hak untuk menerima informasi yang akurat dan transparan, serta dapat dipercaya tentang jaminan atas barang atau jasa tersebut.⁶

Perilaku dari pelaku usaha yang dilakukan baik sengaja atau karena kelalaian mengabaikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan konsumen memiliki dampak serius. Dampak tersebut menyebabkan konsumen merasa dirugikan jika mengalami permasalahan kesehatan akibat memakai produk yang tidak layak diedarkan tersebut. Posisi konsumen yang lebih rentan daripada pelaku usaha menimbulkan banyak potensi dan risiko yang dapat membuat kerugian terhadap hak serta kepentingan konsumen. Dalam hal ini, konsumen berfungsi sebagai objek yang tidak memiliki kekuatan untuk menilai kualitas dari barang dan jasa sendiri. Sedangkan pelaku usaha lebih memahami keadaan, kondisi, dan kualitas produk yang telah diproduksi. Hal tersebut ditimbulkan karena konsumen memiliki kebutuhan yang sangat tidak terbatas sehingga mendorong produsen untuk memasarkan produk barang atau jasa dengan mengabaikan kualitas dan mutu barang. Konsumen mempunyai risiko yang besar jika dibandingkan dengan produsen karena pelanggaran terhadap hak-hak konsumen terjadi dengan cukup mudah. Untuk kedudukan konsumen, maka wajib diberikan perlindungan hukum karena hukum diciptakan agar masyarakat merasa terlindungi.⁷

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman yang direalisasikan dalam bentuk keadilan dan kepastian hukum untuk konsumen.

⁶ Ali Imran, St. Nurjannah, dan Muh. Amiruddin, Perlindungan Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No 1, 2023, hlm 98.

⁷ *Ibid*, hlm 99.

Perlindungan hukum untuk konsumen yaitu suatu hal utama karena selain konsumen memiliki hak-hak yang sifatnya umum, konsumen juga memiliki hak-hak yang sifatnya spesifik (baik situasi ataupun keadaan). Perlindungan hukum konsumen secara langsung memiliki tujuan untuk mengangkat derajat dan membangun kesadaran konsumen. Sedangkan jika tidak secara langsung, peraturan tersebut juga sebagai pendorong produsen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan penuh tanggung jawab.⁸ Akan tetapi, meski sudah ada Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen, masih terdapat produsen yang melakukan kecurangan saat menjalankan usahanya.

Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo, yang dikenal sebagai Parimbo, melakukan pengujian laboratorium terhadap Roti Okko. Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap laporan mengenai keberadaan roti yang memiliki daya tahan lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda jamur sama sekali. Selain itu, para pengusaha kecil dan menengah yang memproduksi roti di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara juga mengajukan keluhan terkait peredaran roti tahan lama tersebut di sejumlah daerah di Indonesia Timur kepada Parimbo. Dengan adanya hal tersebut, Parimbo melakukan uji laboratorium terhadap Roti Okko dan ditemukan *Sodium Dehydroacetate* berbentuk *asam dehidroasetat* sebanyak 345 milligram per kilogram.⁹

⁸ Hulman Panjaitan., *Op.Cit.*, hlm 10.

⁹ Antara, “Kronologi Roti Okko Terungkap Gunakan Pengawet Kosmetik Sampai Sertifikat Halalnya Dicabut”, <https://bisnis.tempo.co/read/1898792/kronologi-roti-okko-terungkap-gunakan-pengawet-kosmetik-sampai-sertifikat-halalnya-dicabut> diakses pada tanggal 27 September 2024.

BPOM melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi Roti Okko pada tanggal 2 Juli 2024 dan mengetahui bahwa produsen tidak mematuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten yang diatur dalam PerBPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan CPPOB. Perizinan CPOB dikeluarkan bertujuan agar memenuhi syarat keamanan pangan. BPOM kemudian melakukan sampling dan analisis laboratorium pada sampel produk. Terdapat ketidaksesuaian antara komposisi produk yang dilaporkan saat pendaftaran dan hasil pengujian laboratorium yang mengungkapkan adanya kandungan *natrium dehidroasetat* dalam produk tersebut. Kandungan tersebut tidak termasuk dalam BTP yang diperbolehkan berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019. Saat pendaftaran produk pada Oktober 2023 di BPOM tidak mencantumkan adanya kandungan tersebut. Maka dari itu pada tanggal 24 Juli 2024 BPOM memberikan perintah untuk menarik produk roti merek Okko dari pasaran karena terdapat ketidaksesuaian komposisi saat produk didaftarkan ke BPOM dan diedarkan di masyarakat.

Natrium dehidroasetat merupakan garam natrium dari *asam dehidroasetat* yang berfungsi sebagai senyawa organik pengawet dan umumnya dipakai pakai industri makanan serta kosmetik. Hal ini disampaikan oleh Prof. Zullies Ikawati, Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kandungan tersebut memiliki peran sebagai penghambat perkembangan bakteri, jamur, serta ragi, sehingga mampu memperpanjang waktu penyimpanan produk. Akan tetapi, Professor Zullies memberi

penekanan jika senyawa tersebut tidak tergolong ke dalam jenis pengawet yang diizinkan di Indonesia berdasarkan pada PerBPOM No. 11 Tahun 2019.¹⁰ Efek samping jika mengonsumsi *Natrium Dehidroasetat* bisa menyebabkan reaksi alergi meliputi ruam kulit, gatal-gatal hingga sesak napas. Selain itu, jika *Natrium Dehidroasetat* dikonsumsi dengan jumlah yang sangat tinggi bisa berakibat pada gangguan pencernaan dan memberikan efek toksik pada bagian hati dan ginjal.¹¹ Hal tersebut pastinya bisa membahayakan keamanan dan kesehatan para konsumen.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai aspek perlindungan hukum baik secara preventif dan represif terhadap konsumen dari kandungan kimia berbahaya *natrium dehidroasetat* dalam produk makanan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Produsen roti Okko pada konsumen yang tercantum UUPK sebagai perwujudan perlindungan konsumen agar masyarakat dapat memperoleh jaminan keamanan dan kesehatan pada produk makanan. Dengan adanya permasalahan tersebut pastinya membuat peneliti tertarik membahas masalah ini dalam penelitian skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI KANDUNGAN KIMIA**

¹⁰ Benedikta Desideria, “*Natrium Dehidroasetat* Tak Masuk Dalam Bahan Tambahan Pangan yang Diizinkan BPOM, Ini Alasannya”, <https://www.liputan6.com/health/read/5654079/natrium-dehidroasetat-tak-masuk-dalam-bahan-tambahan-pangan-yang-diizinkan-bpom-ini-alasannya?page=4>, diakses pada 27 September 2024.

¹¹ Christovel Ramot, “Mengenal Sodium Dehydroacetate, Pengawet Makanan yang Diduga Dipakai Produsen Roti Ternama”, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/mengenal-sodium-dehydroacetate-pengawet-makanan?srltid=AfmBOophfmVDs6gS0QIeywLILGHZxleUtpvEZsRM-u137z1KWY24PMK>, diakses pada 27 September 2024.

BERBAHAYA *NATRIUM DEHIDROASETAT* DALAM PRODUK MAKANAN."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dari kandungan kimia berbahaya yang terdapat dalam makanan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban produsen atas kandungan kimia berbahaya pada makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap keberadaan kandungan zat kimia berbahaya dalam produk makanan
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban produsen dari kandungan kimia berbahaya pada makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dari kandungan kimia berbahaya *sodium dehidroasetat* pada produk pangan.

- b) Sebagai penerapan teori dan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama perkuliahan pada bidang keperdataan khususnya tentang perlindungan terhadap konsumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan yang relevan dengan isu yang dikaji dalam skripsi serta menjadi salah satu sumber referensi literatur yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami permasalahan tersebut.
- b) Penyusunan laporan penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Fatkhurohman, (2021), Skripsi, “Perlindungan Konsumen terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 Tahun 2019).”	Menganalisis tentang perlindungan konsumen terhadap mutu pangan.	Memiliki objek penelitian yang berbeda dalam penelitian ini yaitu mengenai makanan yang mengandung bahan tambahan yaitu <i>Natrium Dehidroasetat</i> sehingga regulasinya dalam penelitian bertambah yakni Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, penelitian berfokus pada produk makanan yang telah diberikan izin edar oleh BPOM sehingga dalam membahas mengenai pengawasan <i>Pre Market</i> dan bentuk tanggung jawab dari produsen.
Mokhammad Firdaus Yulian Kusuma, (2017), Skripsi, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan adanya Bahan Pengawet yang Berbahaya.”	Menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait aspek keamanan dan kandungan gizi dalam pangan, serta menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas produksi dan peredaran pangan yang mengandung bahan pengawet	Membahas tentang pengawasan BPOM secara <i>Pre-Market</i> dan <i>Post-Market</i> untuk perlindungan secara preventif serta tindakan hukum yang diajukan konsumen jika mengalami kerugian di perlindungan hukum secara represif.
Jonathan Aldy Daniel Mangindaan, Rosje Lasut, dan Max Sepang, (2023), Jurnal, “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang	Menganalisis mengenai perlindungan konsumen pada pangan yang mempunyai kandungan zat berbahaya.	Pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan mengenai bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen dan upaya hukum baik litigasi ataupun non-litigasi yang ditempuh konsumen saat menderita kerugian akibat konsumsi pangan berbahaya yang diproduksi oleh oleh pelaku usaha.

Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.”		

Tabel 1 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menelaah dan mengidentifikasi norma hukum, asas, serta doktrin yang dapat digunakan sebagai dasar pemecahan terhadap permasalahan hukum yang diteliti, sebagaimana diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki.¹² Dalam penelitian ini, regulasi yang tertulis dianalisis dari berbagai perspektif, seperti aspek teori, filsafat, penjelasan umum maupun penjelasan per pasal, unsur serta kemampuan untuk menghubungkan suatu undang-undang melalui penggunaan bahasa hukum.¹³ Maka dari itu, penelitian menggunakan hukum normatif tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan saja karena studi dokumen juga digunakan.¹⁴

Penelitian ini menerapkan sifat penelitian prespektif, yang menurut Soerjono Soekanto bertujuan untuk memperoleh rekomendasi tindakan yang perlu diambil dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu. Jenis penelitian utama dalam ilmu hukum yang sifatnya preskriptif adalah penelitian normatif. Sifat preskriptif adalah karakteristik dalam ilmu hukum yang sebagai pelengkap karakteristik normatif dalam keilmuan hukum. Pada faktanya, proses penegakan hukum dilakukan sejumlah tindakan yang menggambarkan

47. ¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm.

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021. hlm 99.

¹⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 45.

penelitian bersifat prespektif pada skala yang lebih sempit dan sederhana yang memiliki fokus pada kepentingan praktis pada implementasi penegakan hukum.¹⁵

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum beragam dan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman dari berbagai sudut pandang terkait isu hukum yang dikaji. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan untuk mendukung analisis meliputi:

A. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang merupakan metode yang melibatkan analisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, guna menghasilkan argumen hukum sebagai solusi atas permasalahan tersebut.¹⁶

B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang berpedoman pada teori-teori serta doktrin-doktrin yang telah berkembang di ranah ilmu hukum. Melalui pemahaman terhadap teori dan ajaran tersebut, peneliti dapat merumuskan definisi, konsep, serta prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga menjadi dasar dalam menulis

¹⁵ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 44 .

¹⁶ *Ibid*, hlm 133.

argumentasi hukum untuk penyelesaian permasalahan yang dianalisis.¹⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk memperoleh jawaban terkait isu hukum yang dikaji sekaligus memahami sudut pandang yang melatarbelakanginya, diperlukan penggunaan berbagai sumber hukum sebagai landasan analisis. Pada penelitian ini, sumber-sumber hukum yang digunakan antara lain:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif dan otoritas. Jenis-jenis bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah yang melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan hakim,¹⁸ serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti traktat. Bahan-Bahan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sifatnya mengikat.¹⁹ Pada penulisan ini peneliti menggunakan berbagai jenis Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-undang

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.135.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Perundang-Undangan
- a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
 - b. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
 - f. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan
 - g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
 - h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi pendukung yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer serta berperan penting dalam memperkuat analisis dan memperdalam pemahaman terhadap substansi hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer.²⁰ Bahan ini mencakup semua publikasi yang membahas persoalan-persoalan hukum tetapi tidak tergolong sebagai dokumen resmi. Contoh bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum, serta ulasan atau komentar terhadap putusan pengadilan.²¹

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diantaranya:

1. Buku hukum yang memuat teori, pandangan, serta analisis terkait bidang hukum yang relevan dengan penelitian ini;
2. Jurnal Hukum, skripsi, tesis dan disertasi yang mempunyai cakupan pembahasan berhubungan dengan permasalahan penelitian ini;
3. Karya tulis, makalah, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
4. Wawancara dengan ibu Rr. Herni Sri Sundari, S.H., M.H., dan ibu Diana Widiastuti, S. Farm, Apt. M. Sc selaku Staff Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (BBPOM) sebagai bahan penunjang penelitian untuk permasalahan yang diteliti.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

C. Bahan Hukum Tersier

Untuk memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder memanfaatkan bahan hukum tersier sebagai sumber informasi pelengkap. Bahan ini mencakup antara lain kamus hukum dan ensiklopedia yang sesuai dengan fokus penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengidentifikasi isu hukum, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang ada kaitannya permasalahan hukum yang sedang menjadi kajian. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sehingga dilakukan pencarian terhadap peraturan hukum yang berhubungan. Selanjutnya, melakukan penghimpunan bahan hukum berupa buku, jurnal, kamus, serta literatur yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Selain itu, melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber informasi pelengkap. Setelah dilakukan pengumpulan maka bahan hukum akan dikelompokkan sesuai dengan sumber dan hierarkinya yang kemudian dikaji secara komprehensif.²²

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Sifat analisis pada penelitian normatif yaitu preskriptif yang dimana ilmu hukum menelaah mengenai tujuan hukum, prinsip-

²² Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 64.

prinsip keadilan, keberlakuan norma hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal ini guna memberikan argumentasi baru terhadap hasil penelitian.²³ Argumentasi tersebut memberikan suatu sudut pandang atau penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum bisa dinilai benar atau salah atau bagaimana sebaiknya menurut ketentuan hukum, baik berpedoman pada norma hukum, asas, prinsip, doktrin atau teori hukum yang punya hubungan dengan isu yang dikaji. Hal tersebut berhubungan dengan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini sehingga memiliki pengaruh pada analisis bahan hukum yang terdapat pada penelitian ini.

Tahapan analisis penelitian hukum normatif pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum untuk menjadi langkah awal dalam penelitian ini. Fakta hukum tersebut meliputi perbuatan, peristiwa atau keadaan-keadaan. Mengidentifikasi fakta hukum bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak berkaitan sehingga bisa menentukan isu hukum yang ingin diselesaikan;
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan-bahan non-hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- 3) Memberikan analisis pada isu hukum yang dikaji dengan berpedoman pada bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh;

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.213.

- 4) Memberikan argumentasi untuk jawaban isu hukum yang diteliti pada bagian kesimpulan;
- 5) Memberikan preskripsi dengan berpedoman pada argumentasi yang sudah diberikan dalam kesimpulan. Preskripsi diberikan bertujuan untuk menentukan nilai penelitian tersebut sehingga saat memberikan preskripsi tidak dari sesuatu yang sudah diterapkan atau ada. Oleh karena itu, meskipun penelitian hukum tidak menciptakan asas hukum baru atau teori yang baru, paling tidak dapat membentuk argumentasi yang baru.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan pemahaman secara menyeluruh mengenai penelitian ini, maka peneliti ingin menjelaskan sistematika penulisan terlebih dahulu agar penelitian ini bisa mudah untuk dimengerti dan dipahami. Penelitian yang memiliki judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI KANDUNGAN KIMIA BERBAHAYA NATRIUM DEHIDROASETAT DALAM PRODUK MAKANAN”**, penulis membagi penelitian ini pada empat (4) bab, dimulai dari pendahuluan. Agar bisa memperoleh hasil yang tepat dan mudah dipahami maka setiap bab berkaitan sama lain. Dengan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam, maka dapat dijelaskan diantaranya:

Bab Pertama yaitu bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai gambaran umum terkait topik penelitian yang ingin diteliti

pada skripsi ini. Pada bab pertama terdiri dari 3 sub bab meliputi: sub bab *pertama* menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Sub bab *kedua* menjelaskan metode penelitian yang berisikan jenis dan sifat penelitian, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan. Sub bab *ketiga* menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori-teori yang ingin digunakan oleh peneliti saat skripsi.

Bab Kedua, pada bab ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dari kandungan kimia berbahaya yang terdapat dalam makanan. Sub bab *pertama* menjelaskan mengenai perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada konsumen dari kandungan kimia berbahaya yang terdapat dalam makanan. Sub bab *kedua* menjelaskan perlindungan hukum represif yang diberikan kepada konsumen dari kandungan kimia berbahaya *natrium dehidroasetat* dalam produk makanan.

Bab Ketiga, pada bab ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban produsen atas kandungan kimia berbahaya pada makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab keempat, yaitu bab penutup yang memuat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti serta saran mengenai permasalahan tersebut yang bisa sebagai bahan kajian untuk pemerintah dan masyarakat. Bab tersebut ialah bagian penutup dalam

penulisan skripsi yang memuat ringkasan jawaban pada permasalahan yang peneliti analisis pada penelitian skripsi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK menjelaskan Perlindungan konsumen merupakan serangkaian usaha yang dilakukan secara sistematis sebagai bentuk jaminan terhadap terciptanya kepastian hukum, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan yang cukup untuk konsumen dalam melaksanakan kegiatan konsumsi barang dan/atau jasa.

Pengertian Perlindungan Konsumen tersebut sudah detail menjelaskan mengenai perlindungan konsumen. Frasa yang menjelaskan tentang seluruh usaha yang sebagai jaminan terwujudnya kepastian hukum bertujuan untuk bisa menghapus perbuatan kesewenang-wenangan yang bisa membuat kerugian pelaku usaha hanya untuk mementingkan perlindungan konsumen. Walaupun regulasi ini dikenal menjadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga memberikan jaminan hukum bagi pelaku usaha.²⁴ Az.

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Nasution mengemukakan bahwa hukum konsumen mencakup seluruh prinsip dan norma hukum yang mengatur hubungan serta penyelesaian permasalahan antara para pihak dalam aktivitas penggunaan barang dan/atau jasa di tengah masyarakat.²⁵

B. Asas Perlindungan Konsumen

Pada setiap UU selalu terkandung asas yang bertujuan sebagai dasar pemahaman utama terhadap peraturan tersebut. Asas mengenai perlindungan konsumen ini tercantum dalam Pasal 2 UUPK yakni:

a) Asas Manfaat

Asas ini menyatakan jika pada pelaksanaan perlindungan konsumen, manfaat yang diberikan wajib seimbang antara para pihak. Ditekankan bahwa pengaturan serta penegakan hukum dalam perlindungan konsumen tidak boleh menguntungkan satu pihak saja, tetapi harus mencerminkan keadilan yang setara bagi para pihak.

b) Asas Keadilan

Asas ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, yang dapat diimplementasikan secara optimal melalui pengaturan dan pelaksanaan hukum perlindungan konsumen. Partisipasi tersebut berperan penting

²⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm 4.

dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi konsumen maupun pelaku usaha, sehingga keduanya dapat melaksanakan hak serta kewajiban mereka secara setara.²⁶

c) Asas Keseimbangan

Tujuan utama asas ini adalah untuk melindungi keperluan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah secara menyeluruh. Dengan menerapkan prinsip ini, kepentingan setiap pihak dapat diatur secara seimbang disesuaikan dari hak dan kewajiban masing-masing.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Tujuan asas ini untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen agar mereka menerima manfaat dari produk yang digunakan, dengan memastikan produk tersebut tidak membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Maka dari itu, peraturan ini memberikan beban kewajiban yang wajib dipenuhi serta yang wajib ditaati oleh pelaku usaha baik pada saat produk diproduksi dan diedarkan.

e) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum oleh pelaku usaha dan konsumen serta menjamin terciptanya keadilan dalam penerapan perlindungan

²⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021. hlm 42.

konsumen. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin kepastian hukum, sehingga pelaksanaan perlindungan konsumen dapat dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

C. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

a) Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab memegang peranan utama pada hukum perlindungan konsumen. Analisis terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak konsumen harus dilakukan secara cermat dan hati-hati serta sejauh mana tanggung jawab tersebut menjadi beban para pihak.²⁸

b) Product Liability

Product Liability merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang menempatkan beban utama pada individu atau badan yang memproduksi suatu barang (Produsen, Pembuat), pihak yang terlibat dalam proses pembuatan (Perakit, Pengolah), maupun pihak yang memasarkan (Penjual, Distributor) produk tersebut.

Johannes Gunawan menyatakan jika penerapan konsep *product liability* pada ranah hukum bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada konsumen (Consumer Protection) dan

²⁷ *Ibid.*, hlm 43.

²⁸ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 92.

menciptakan beban risiko secara adil untuk produsen dan konsumen.²⁹

c) Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandingheden*)

Penyalahgunaan Keadaan mempunyai kaitan dengan situasi yang terjadi saat dilakukan kesepakatan dibuat, di mana situasi tersebut menyebabkan salah satu pihak dalam posisi yang tidak leluasa untuk mengungkapkan keinginannya. Perlu diingat jika penyalahgunaan keadaan sejak awal tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Pada dasarnya, penyalahgunaan keadaan telah lama dianggap sebagai situasi yang melanggar ketertiban hukum atau etika yang baik (*goede zeden*). Oleh karena itu, sebuah perjanjian dapat dianggap tidak sah, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Maka, adanya pandangan “sebab” yang bertentangan dengan “isi” perjanjian tidak dibenarkan. Sedangkan, penyalahgunaan bukan hanya berhubungan dengan “isi” perjanjian. Hal tersebut karena bisa saja isinya bukan sesuatu yang dilarang, tetapi terdapat hal lain yang menyertai pada saat hal tersebut dikeluarkan yang berakibat salah satu pihak dirugikan. Maka hal itu, disebut dengan “penyalahgunaan keadaan”.

²⁹ *Ibid*, hlm. 98.

Van Dunne menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan timbul akibat adanya dua unsur, yaitu satu pihak mengalami kerugian dan pihak lainnya memanfaatkan peluang secara tidak semestinya.

Untuk menyempurnakan pendapat Dunne, J. Satrio menambahkan bahwa terdapat 6 faktor yang dapat dinyatakan menjadi tanda dari adanya penyalahgunaan keadaan, antara lain:

1. Salah satu pihak berada pada posisi yang terdesak saat perjanjian dibuat
2. Tekanan keuangan yang mendesak karena kondisi ekonomi yang buruk sehingga berpengaruh pada keputusan para pihak
3. Adanya kesenjangan relasi seperti hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomi sepihak, atau hubungan antara majikan dan pekerja.
4. Terdapat kondisi yang mendesak, misalnya pasien membutuhkan bantuan dari dokter ahli
5. Dalam perjanjian terdapat ketimpangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, misalnya pelepasan tanggung jawab dari pihak pemberi kerja dan pengalihan risiko kepada pekerja.

6. Salah satu pihak menanggung kerugian yang sangat signifikan.³⁰

D. Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang dikeluarkan selalu mempunyai tujuan, hal ini juga sama dengan UUPK yang dijadikan landasan pembangunan nasional. UUPK ini memiliki tujuan untuk menjadi target terakhir yang wajib terlaksana pada penerapan di hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen pada Pasal 3 8/1999 UUPK memiliki tujuan yang pada intinya sebagai peningkatan kesadaran dan kemandirian konsumen dalam menghadapi risiko transaksi, menjaga martabat mereka, serta memperkuat posisi konsumen dalam memilih dan memperjuangkan hak. Selain itu, perlindungan ini memastikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi, sekaligus mendorong pelaku usaha bertanggung jawab serta meningkatkan mutu produk demi keberlanjutan usaha dan keselamatan konsumen.³¹

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku usaha

A. Pengertian Konsumen

Jika berpedoman dari penjelasan ahli hukum dan UUPK mengenai pengertian konsumen. Az Nasution menyatakan jika

³⁰ *Ibid*, hlm. 109.

³¹ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hlm. 47.

pengertian konsumen berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 jenis konsumen yakni diantaranya:

1. Konsumen komersial ialah perseorangan yang menggunakan barang atau jasa yang berfungsi untuk memperoleh laba ekonomi. Dalam hal ini, konsumsi yang dilakukan tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, melainkan sebagai bagian dari kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya tersebut.
2. Konsumen antara merupakan individu atau pihak yang menerima barang atau jasa dengan maksud mendistribusikannya lagi agar meraih laba ekonomis. Kelompok ini meliputi pemasok, distributor, dan pengecer, yang berperan penting dalam menyalurkan produk dari produsen ke konsumen akhir.
3. Konsumen akhir merupakan pihak yang memakai atau memanfaatkan suatu barang sebagai pengguna terakhir. Kata “pemakai” pada UUPK menerangkan jika konsumen menggunakan produk untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain baik kepemilikan sendiri atau dari pemberian orang lain. Konsumen akhir ini pihaknya bisa berupa individu maupun badan hukum

yang memakai barang atau jasa tersebut secara langsung.³²

B. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK, pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak yang berdiri dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia secara sendiri-sendiri ataupun bersama pihak lain melalui suatu perjanjian di beragam sektor perekonomian. Penjelasan mengenai Pelaku Usaha pada UUPK sangat menyeluruh sehingga untuk bisa memberikan kemudahan bagi konsumen saat pengaduan kerugian yang dialaminya dari dampak mengkonsumsi suatu produk terhadap pelaku, maka dikelompokkan dengan kategori berikut:

1. Pertama pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pelaku usaha yang memproduksi suatu produk itu, sepanjang pelaku usaha mempunyai domisili di dalam negeri serta konsumen yang mengalami kerugian mengetahui domisili pelaku usaha.
2. Dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat produk impor, pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban adalah importir yang berdomisili di dalam negeri. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha luar

³² Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hlm. 54.

negeri tidak termasuk dalam cakupan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UUPK, yang hanya mencakup individu atau badan usaha berbadan hukum maupun tidak yang didirikan atau menjalankan kegiatan usahanya di wilayah hukum Republik Indonesia.

3. Apabila identitas produsen ataupun importir suatu produk tidak bisa dikenali secara pasti, maka pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban yaitu penjual tempat konsumen mendapatkan barang itu.³³

C. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan niat baik serta menyediakan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipercaya tentang keadaan dan jaminan barang atau jasa, termasuk petunjuk untuk menggunakan, memelihara, dan memperbaiki. Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memastikan mutu produk memenuhi standar mutu yang berlaku serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian dari dampak penggunaan barang atau jasa yang didistribusikan.

Pelaku Usaha pada UUPK dituntut untuk mempunyai niat yang baik karena sebenarnya pelaku usaha terlibat dalam seluruh

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hlm 10-11.

proses tahapan aktivitas usahanya. Maka, pelaku usaha wajib memiliki niat baik sejak tahap perancangan atau produksi hingga tahap pendistribusian. Hal tersebut karena terdapat potensi kerugian bagi konsumen bisa muncul pada saat produk dirancang atau diproduksi oleh produsen. Sementara itu, konsumen baru mempunyai potensi membuat kerugian pada pelaku usaha saat melakukan transaksi pembelian.

UUPK mengatur secara jelas terkait kewajiban pelaku usaha yang lainnya yakni menyampaikan informasi yang transparan serta akurat tentang jaminan barang dan/atau jasa dan untuk menggunakan, memperbaiki, serta memelihara. Hal tersebut karena informasi yang disediakan pada suatu produk adalah sebab penting yang membantu konsumen agar tidak salah dalam menggunakan produk tersebut. Penyampain informasi bagi konsumen bisa berbentuk representasi, peringatan, maupun berbentuk instruksi.³⁴

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Bahan Tambahan Makanan dan Keamanan Pangan

A. Pengertian Bahan Tambahan Makanan

Bahan Tambahan Makanan menurut PerBpom 11/2019 dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan bahan yang dimasukkan ke makanan dengan maksud guna mengubah atau mempengaruhi

³⁴ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hlm. 71.

sifat, karakteristik, atau wujud dari produk pangan itu. Bahan ini bukan bagian asli dari bahan baku pangan secara alami, melainkan sengaja ditambahkan, seperti contohnya pewarna, pengawet, dan penyedap rasa. Menggunakan BTP sudah diatur secara ketat oleh pemerintah dan BPOM untuk menjaga keamanan konsumen.³⁵

Pasal 2 pada Permenkes No. 033/2012 menjelaskan dari penggunaan BTP yaitu BTP dilarang dikonsumsi secara seketika dan tidak dapat digunakan menjadi bahan dasar untuk makanan atau minuman. BTP bisa mengandung nilai gizi atau tidak, dan sengaja digunakan dengan tujuan teknis dalam proses pembuatan hingga penyimpanan pangan untuk mempengaruhi sifat pangan langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, BTP bukan tergolong zat pencemar atau bahan yang ditambahkan guna mempertahankan atau meningkatkan kandungan gizi dalam pangan.

Kharil Anwar menyatakan bahwa BTP bisa digunakan jika:

- a. Digunakan untuk bisa mendapatkan tujuan dari penggunaan pada produksi.
- b. Tidak bertujuan untuk menutupi pemakaian bahan yang tidak memenuhi aturan atau tidak layak untuk digunakan.

³⁵ Setyawati, U. G., & Mahmudiono, T. *Tingkat Pendidikan, Lama Berjualan Dan Pengetahuan Mengenai Bahan Tambahan Pangan Dan Methanil Yellow: Studi Pada Pedagang Mi Online (Gofood Dan Grabfood) Di Surabaya Timur*. *National Nutrition Journal/Media Gizi Indonesia*, Vol 18, No 1, 2023, hlm 57.

- c. Tidak dipakai untuk menyamarkan cara produksi yang tidak sesuai.
- d. Dilarang menggunakan bahan ini guna menyamarkan cacat pada bahan makanan.³⁶

B. Penggolongan Bahan Tambahan Makanan

BTP fungsinya untuk peningkatan atau melindungi nilai gizi serta kualitas daya simpan produk, sekaligus memberikan kemudahan dalam penyajian serta persiapan bahan pangan. Secara umum, BTP bisa dikategorikan dalam 2 jenis yakni diantaranya:

1. BTP yang ditambahkan secara sengaja dengan pemahaman mengenai komposisinya berfungsi untuk mempertahankan kesegaran dan cita rasa agar tetap bertahan lama, serta membantu proses produk untuk mengawetkan, mengeraskan, dan mewarna.
2. Zat-zat yang ditambahkan secara tidak sengaja sebagai BTP ialah komponen yang tidak memiliki fungsi spesifik dalam makanan, tetapi masuk ke dalam produk secara tidak disengaja baik dalam jumlah kecil maupun besar akibat proses produksi, pengolahan, dan pengemasan.³⁷

³⁶ Khairil Anwar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar Di Kota Surabaya" *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Bhayangkara, Surabaya, 2022, hlm. 20.

³⁷ Wisnu Cahyadi, *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 2.

C. Pengertian Bahan Tambahan *Natrium Dehidroasetat*

Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, Profesor Zullies Ikawat berpendapat jika natrium dehidroasetat (sodium dehydroacetate) ialah garam natrium dari asam dehidroasetat, senyawa organik yang sering dipakai menjadi bahan pengawet pada industri makanan dan kosmetik. Senyawa ini berperan dalam menghambat perkembangan mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, dan ragi, sehingga berkontribusi secara signifikan dalam memperlama masa penyimpanan produk. Di sektor makanan, kandungan tersebut wajib diterapkan pada skala yang sangat terbatas serta sesuai dengan ketentuan yang ketat guna menjamin keamanan konsumen. Berbagai otoritas kesehatan internasional telah menentukan ambang batas konsumsi harian yang dapat diterima. Berdasarkan penilaian *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)*, menegaskan batas konsumsi harian yang aman (Acceptable Daily Intake/ADI) untuk zat ini ditetapkan antara 0 hingga 0,6 miligram per kilogram per hari. Akan tetapi, Professor Zullies memberi penekanan jika senyawa tersebut tidak tergolong ke dalam jenis pengawet yang diizinkan di Indonesia berdasarkan pada PerBPOM No. 11 Tahun 2019. Termasuk *General Standard For Food Additives (GSFA)*, juga tidak memberikan rekomendasi *Sodium Dehydroacetate* menjadi pengawet untuk pangan.

D. Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

PP No. 86/2019 menjelaskan mengenai pengertian pangan yang tertuang Pasal 1 ayat (1), pangan mencakup beragam jenis bahan yang bersumber dari sumber daya hayati yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia berbentuk makanan atau minuman. Definisi tersebut juga mencakup BTP, bahan baku pangan, serta berbagai komponen lain yang dimanfaatkan sepanjang proses produksi, dimulai dari tahap persiapan awal hingga proses pengolahan akhir. Seluruh proses ini berperan penting dalam menentukan mutu, keamanan, serta karakteristik akhir dari produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Sedangkan pada KBBI memiliki pengertian pangan merupakan kata benda yang memiliki arti makanan. Sementara istilah makanan itu mempunyai 3 jenis arti yakni sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi
2. Semua hal yang dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh dan berfungsi untuk membangun atau memperbaiki jaringan tubuh, menyediakan energi, serta mengatur proses fisiologis di dalam tubuh.
3. Rezeki

Masyarakat mengonsumsi pangan yang dasarnya lewat suatu rantai proses yang terdiri dari memproduksi, mengangkut,

dan mendistribusikan sampai diterima oleh konsumen. Supaya keseluruhan mata rantai itu sesuai dengan ketentuan keamanan, mutu serta gizi pangan wajib dikeluarkan peraturan yang sistematis seperti PP No. 86 Tahun 2019. Pada peraturan tersebut pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan keamanan pangan dapat dimaksud menjadi keadaan dan rangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis untuk menjamin bahwa pangan terbebas dari potensi bahaya kontaminasi, baik yang bersifat biologis, kimia, maupun fisik, yang dapat membahayakan kesehatan, menimbulkan kerugian, atau mengakibatkan risiko serius bagi manusia.

Mutu Pangan menurut Pasal 1 angka 23 PP No. 86/ 2019 adalah mutu yang berpedoman pada standar yang ditetapkan untuk menilai kualitas suatu produk pangan, yang didasarkan pada aspek keamanan serta kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Standar ini berfungsi untuk menjamin jika pangan yang dikonsumsi tidak hanya aman. Namun, juga memenuhi persyaratan komposisi zat gizi yang dibutuhkan tubuh, sehingga mampu memberikan manfaat kesehatan secara optimal bagi konsumen. Gizi menurut Pasal 1 angka 24 PP 86/2019 yang menjelaskan gizi merupakan senyawa yang terkandung dalam bahan pangan yang memiliki peran dalam menunjang proses

pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan manusia.